



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur nomor 94/PP.07-BA/5319/2025 tanggal 08 Desember Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, Sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



NIRMANSYAH C.YOVIANUS

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Borong	18	17.122	17.092	34.214
2	Congkar	10	5.436	5.272	10.708
3	Elar	15	6.329	6.081	12.410
4	Elar Selatan	14	7.447	7.121	14.568
5	Kota Komba	11	13.092	13.262	26.354
6	Kota Komba Utara	11	7.953	8.045	15.998
7	Lamba Leda	13	6.476	6.427	12.903
8	Lamba Leda Selatan	24	13.983	13.813	27.796
9	Lamba Leda Timur	18	11.345	11.281	22.626
10	Lamba Leda Utara	11	7.408	7.085	14.493
11	Rana Mese	21	12.155	11.773	23.928
12	Sambi Rampas	10	6.120	5.998	12.118
TOTAL		176	114.866	113.250	228.116

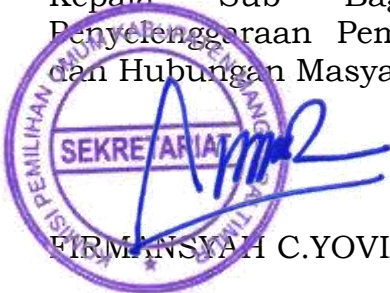
Ditetapkan di Borong
Pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



SEKRETARIAT

FIRMANSYAH C.YOVIANUS